CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH JAMBI NOMOR 2 TAHUN 2016 DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Leonyta Ashari[1], Vina Sulistiani[2], Kurnia Fitri[3], Mila Kumala Sari[4], Selvia Agustin[5]

Email: leonyta120805@gmail.com1, vinaa0144@gmail.com 2, kurniafitri412@gmail.com3, milakumalas611@gmail.com4, selviagustin2021@gmail.com5

Universitas Jambi

Abstrack

Jambi Provincial Regulation Number 2 of 2016 was issued to suppress the high rate of forest and land fires, particularly in peat areas. This study analyzes the causes of the fires, local government efforts, and the effectiveness of the regulation in its implementation. Using descriptive qualitative methods through interviews and observations at the Jambi Provincial Forestry Service, the study shows that the fires are dominated by land clearing activities, exacerbated by the dry season and climate change. Government efforts include the construction of canal blocks, drilled wells, integrated patrols, the involvement of Fire-Aware Communities (MPA), and strengthening the early warning system. As a result, the number of fires has tended to decrease since the regulation's issuance, although challenges such as a lack of facilities and cross-agency coordination remain. Overall, this regulation is effective as a policy basis, but still requires strengthening implementation strategies in the field.

Keywords: **Forest fires, Jambi Regional Regulation, Fire Control.**

Abstrak

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2016 diterbitkan untuk menekan tingginya kebakaran hutan dan lahan, terutama pada wilayah gambut. Penelitian ini menganalisis faktor penyebab kebakaran, upaya pemerintah daerah, serta efektivitas Perda dalam pelaksanaannya. Menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara dan observasi di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, penelitian menunjukkan bahwa kebakaran didominasi oleh aktivitas pembukaan lahan, diperparah oleh musim kemarau dan perubahan iklim. Upaya pemerintah meliputi pembangunan sekat kanal, sumur bor, patroli terpadu, pelibatan Masyarakat Peduli Api (MPA), serta penguatan sistem peringatan dini. Hasilnya, angka

Article History
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

kebakaran cenderung menurun setelah penerbitan Perda, meski masih terdapat kendala seperti kurangnya sarana dan koordinasi lintas instansi. Secara keseluruhan, Perda ini efektif sebagai dasar kebijakan, namun masih memerlukan penguatan strategi implementasi di lapangan.
Kata Kunci: Kebakaran hutan, Perda Jambi, Pengendalian kebakaran.

PENDAHULUAN

Kebakaran hutan merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang paling mendesak dan kompleks di dunia saat ini. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada ekosistem lokal, tetapi juga memiliki konsekuensi yang jauh lebih luas, baik secara ekologis, ekonomi, maupun sosial. Kebakaran hutan dibedakan dengan kebakaran lahan. Kebakaran hutan yaitu kebakaran yang terjadi di dalam kawasan hutan, sedangkan kebakaran lahan adalah kebakaran yang terjadi di luar kawasan hutan dan keduanya bisa terjadi baik disengaja maupun tanpa sengaja (Hatta, 2008). Kebakaran hutan adalah peristiwa di mana sesuatu terbakar dan bisa mengakibatkan bahaya atau bencana. Kebakaran bisa terjadi karena api yang tidak terkendali, karena proses alami yang terjadi sendiri, atau karena sengaja dilakukan oleh manusia. Contoh proses alami adalah kilat yang mengenai pohon atau bangunan, letusan gunung api yang mengeluarkan bara api, serta gesekan antara ranting tumbuhan kering yang mengandung minyak karena angin bergerak, sehingga menghasilkan panas atau percikan api. (Amri et al., 2024)

Kebakaran hutan merupakan masalah serius yang perlu diteliti karena dampaknya yang luas terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan ekonomi. Di Indonesia, kebakaran hutan dan lahan sering terjadi setiap tahun, terutama pada musim kemarau, dan menyebabkan kerugian besar baik secara materi maupun immateri, seperti kerusakan ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati, serta gangguan kesehatan akibat kabut asap yang menyelimuti wilayah-wilayah terdampak. Selain itu, kebakaran hutan juga berdampak langsung pada sektor pertanian, karena asap dan kerusakan lahan dapat mengganggu produksi pertanian dan mengancam ketahanan pangan. Penelitian tentang kebakaran hutan sangat penting untuk memahami faktor penyebab, sebaran wilayah rawan, serta dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat, sehingga dapat dirumuskan strategi pencegahan dan penanggulangan yang efektif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga sangat dibutuhkan untuk mendukung kebijakan pemerintah dan upaya mitigasi bencana di masa depan. (Analisis et al., n.d.)Pemerintah telah berupaya keras

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

menyelesaikan permasalahan ini baik melalui dukungan kebijakan, dukungan kelembagaan, maupun dukungan pendanaan. Namun realitanya kejadian ini masih berulang sepanjang tahun .(Supriyanto et al., 2018).

Di Provinsi Jambi, lahan yang paling luas terbakar adalah lahan gambut, yang memiliki karakteristik unik dan sering kali menjadi fokus perhatian. Mayoritas kebakaran ini terjadi di area konsesi yang dikelola oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri yang beroperasi di atas lahan gambut tersebut. Fenomena kebakaran hutan dan lahan ini, yang sering kali mengakibatkan bencana ekologis dan sosial, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurut data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada tahun 2013, kebakaran hutan di Provinsi Jambi disebabkan oleh dua faktor utama. Pertama, faktor pemanasan global yang semakin memperburuk kondisi lingkungan, dan kedua, kemarau ekstrem yang sering kali terjadi akibat perubahan iklim. Kondisi-kondisi ini menciptakan lingkungan yang sangat ideal untuk terjadinya kebakaran hutan. aktivitas manusia dalam pengelolaan lahan juga berperan signifikan dalam meningkatkan risiko kebakaran.

Peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang melanda Provinsi Jambi pada tahun 2015 menjadi sebuah peringatan yang sangat serius bagi semua pihak terkait tentang besarnya ancaman yang dihadapi serta dampak yang ditimbulkannya. Bencana ini tidak hanya merusak ekosistem dan lingkungan hidup yang ada, tetapi juga memicu terjadinya kabut asap yang mencemari udara dan dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari individu hingga komunitas. Menyadari akan pentingnya isu ini, Pemerintah Provinsi Jambi, dalam kolaborasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi, kemudian mengambil langkah proaktif dengan menginisiasi lahirnya kebijakan yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Kebijakan tersebut diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016, yang secara khusus mengatur tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Peraturan ini diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat untuk mengurangi risiko kebakaran di masa mendatang dan melindungi lingkungan serta masyarakat dari dampak buruk yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan. Dengan langkah ini, diharapkan tercipta kesadaran kolektif dan tindakan nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

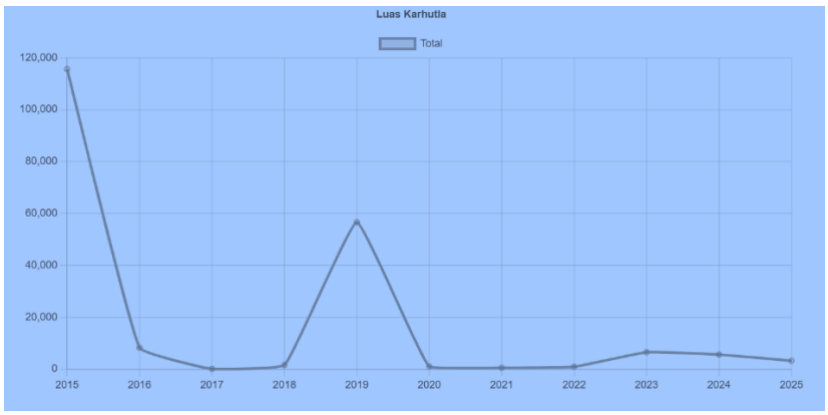
Peraturan Daerah Jambi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahane diperlukan karena kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi telah menjadi ancaman serius yang berdampak luas terhadap kelestarian lingkungan, kesehatan masyarakat, serta kehidupan sosial dan ekonomi. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan koordinasi dan pertanggungjawaban antar instansi, masyarakat, dan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu,

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Perda ini juga mengatur larangan membuka lahan dengan cara membakar, kewajiban pelaporan, pembentukan sistem peringatan dini, ketersediaan sarana dan prasarana pemadaman, serta peran masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Namun demikian, efektivitas dari peraturan daerah ini sangat bergantung pada keseriusan dan komitmen semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, dalam mengimplementasikannya secara konsisten dan berkelanjutan. Mengingat bahwa peraturan daerah ini masih bersifat umum dan memberikan ruang bagi interpretasi, diperlukan langkah-langkah lanjutan yang lebih konkret, berupa penyusunan strategi kebijakan yang lebih operasional dan spesifik. (Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi oleh Kaswari Unggul Dwi Puspita Sari, n.d.)

Kabupaten	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
BATANG HARI	3.664,00	251,00	94,00	86,00	5.745,00	50,00	113,00	54,00	3.282,93	397,25	211,27
BUNGO	1.004,00	0	0	0	277,00	4,00	0	43,00	27,08	123,90	380,35
JAMBI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KERINCI	109,00	0	0	0	0	134,00	0	1,00	51,31	2,46	38,88
MERANGIN	736,00	48,00	0	29,00	340,00	278,00	1,00	68,00	149,13	249,25	1.067,36
MUARO JAMBI	45.037,00	6.500,00	0	868,00	20.891,00	17,00	22,00	114,00	15,68	1.907,32	190,04
SAROLANGUN	12.587,00	256,00	3,00	116,00	5.583,00	169,00	264,00	399,00	1.324,78	1.224,68	535,94
SUNGAI PENUH	115,00	153,00	0	0	0	0	0	0	91,15	8,67	2,59
TANJUNG JABUNG BARAT	3.332,00	0	0	250,00	3.237,00	134,00	20,00	4,00	446,03	245,05	414,95
TANJUNG JABUNG TIMUR	33.784,00	0	0	95,00	14.129,00	114,00	16,00	5,00	60,09	1.288,91	96,96
TEBO	20.880,00	872,00	12,00	134,00	6.390,00	102,00	104,00	231,00	1.091,51	189,19	299,30
Total	121.248,00	8.080,00	109,00	1.578,00	56.592,00	1.002,00	540,00	919,00	6.539,69	5.636,68	3.237,64

Gambar 1. Data Daerah Terdampak Kebakaran (2015-2025)



Gambar 2. Luas Karhutla

Sumber: https://sipongi.menlhk.go.id/indikasi-luas-kebakaran

Berdasarkan data luasan kebakaran hutan Provinsi Jambi dari tahun 2015 hingga 2025, terlihat jelas adanya pola siklus bencana dengan puncak kejadian masif terjadi pada tahun 2015 dan 2019 di hampir seluruh kabupaten. Kabupaten Muaro Jambi (45.037,00 di 2015 dan

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

20.891,00 di 2019), Tebo (20.880,00 di 2015), dan Tanjung Jabung Timur (33.784,00 di 2015) menjadi kontributor utama luasan kebakaran, mengindikasikan kerawanan tinggi, terutama di wilayah yang didominasi lahan gambut. Periode 2017 dan 2018 menunjukkan keberhasilan signifikan dengan banyak kabupaten mencatat luasan nol, sementara tahun 2020 hingga 2022 menunjukkan tren penurunan yang signifikan setelah lonjakan 2019, kemungkinan karena peningkatan upaya pengendalian atau kondisi cuaca yang lebih basah. Namun, terdapat peningkatan kembali di tahun-tahun berikutnya, dengan 2023 menjadi tahun dengan luasan signifikan di Batang Hari (3.282,93) dan 2025 menempatkan Merangin (1.067,36) sebagai penyumbang terbesar. Di sisi lain, Kabupaten Jambi mencatatkan nol kebakaran sepanjang periode, dan Kerinci secara konsisten memiliki luasan yang sangat kecil, menunjukkan perbedaan tingkat kerentanan geografis di provinsi tersebut.

Dalam menghadapi tantangan ini, Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan berbagai upaya serius dengan melibatkan berbagai instansi terkait, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, serta Satgas Karhutla yang melibatkan TNI dan Polri. Selain itu, partisipasi dari Manggala Agni dan Masyarakat Peduli Api (MPA) juga sangat penting dalam upaya penanggulangan kebakaran. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) turut berperan aktif dalam memberikan dukungan dalam upaya preventif yang terus menerus dilakukan untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Berkat kolaborasi dan sinergi antara semua pihak ini, Provinsi Jambi relatif aman dari kebakaran, meskipun tantangan tetap ada di beberapa wilayah yang lebih rentan. (Novella & Fiqra, 2023)

Dari berbagai upaya yang telah dilakukan, seperti pembangunan sekat kanal, sumur bor, serta program revegetasi (penanaman kembali), dan pengembangan sumber-sumber ekonomi melalui revitalisasi ekonomi, telah terbukti efektif dalam memulihkan lahan gambut sehingga tidak mudah terbakar kembali. Upaya serius ini telah memberikan hasil yang nyata, di mana masyarakat dapat merasakan manfaatnya dalam konteks pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada tahun ini. Di sisi lain, meskipun masih terdapat kebakaran yang terjadi di beberapa lokasi, respons cepat dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait, telah berhasil mencegah terulangnya skala kebakaran yang parah seperti yang terjadi pada tahun 2015 dan 2019. Peningkatan koordinasi dan kolaborasi dalam penanganan kebakaran menunjukkan bahwa upaya pencegahan yang dilakukan selama ini mulai membuahkan hasil. (Desinta et al., 2025)

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, diharapkan dapat tercipta upaya terpadu dan sistematis dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan, sehingga mampu

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

melindungi lingkungan dan menjamin kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jambi. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis implementasi Perda Provinsi Jambi Nomor 02 Tahun 2016 serta menilai kontribusinya dalam upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara berkelanjutan di Provinsi Jambi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Metode penelitian kualitatif deskriptif. Fokus permaslahan penelitian ini adalah melihat apa saja faktor penyebab dan solusi serta efektifitas dari PERDA Jambi nomor 2 tahun 2016. Subjek penelitian terdiri dari pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Jambi yang memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang kebijakan dan praktik kehutanan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap kegiatan dinas serta program-program yang dijalankan. Wawancara dilakukan untuk menggali perspektif yang beragam terkait tantangan dan strategi yang dihadapi. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang keadaan dan dinamika di Dinas Kehutanan.

PEMBAHASAN

A. Faktor Peyebab Kebakaran Hutan

Kebakaran hutan dan lahan dapat disebabkan oleh faktor alam maupun aktivitas manusia. Kebakaran hutan yang disebabkan oleh faktor alam sangat jarang terjadi. Sumantri (2003) menyatakan bahwa 99% kebakaran hutan disebabkan oleh tindakan manusia, sedangkan hanya 1% yang disebabkan oleh faktor alam. Faktor alam yang dapat memicu kebakaran hutan meliputi letusan gunung berapi dan petir. Namun, petir biasanya muncul bersamaan dengan hujan, sehingga kemungkinannya untuk menyebabkan kebakaran hutan sangat kecil. Hasil wawancara dengan pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Jambi mengidentifikasi tiga faktor utama penyebab kebakaran hutan:

Yang pertama adalah faktor manusia, penggunaan lahan secara ilegal untuk pertanian dan pembukaan lahan, tanpa mempertimbangkan metode yang ramah lingkungan, kerap kali menjadi pemicu utama kebakaran. Beberapa informan menyatakan bahwa masyarakat setempat sering melakukan pembakaran lahan untuk mempercepat proses penanaman, yang berujung pada kebakaran yang tidak terkendali. Aktivitas manusia dalam membuka lahan salah satu penyebab terjadinya kebakaran. Lahan yang tidak produktif menjadi sasaran pembakaran karena belum bisa digunakan dengan tujuan komersil. Membuka lahan dengan cara dibakar memiliki keuntungan instan seperti caranya yang praktis, mudah, cepat dan murah.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Namun, kegiatan ini memiliki dampak yang sangat merugikan apabila dilakukan dengan sembarangan dan massif (Hero Saharjo & Muhammad Rafi Putra Zulkarnain, 2024). Kelalaian manusia juga menjadi salah satu penyebab terjadinya kebakaran lahan. Membuang puntung rokok ke lahan gambut dapat menyebabkan kebakaran lahan, kegiatan membuang puntung rokok biasanya dilakukan saat orang-orang memancing. Namun, hal ini tidak dapat dijadikan acuan penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Penelitian yang dilakukan oleh Kentkhute *et al*. (2022) membuktikan bahwasanya puntung rokok tidakcukup kuat untuk membakar lahan gambut secara langsung. Puntung rokok yang dibuang pada serasah semak belukar hanya menimbulkan hangus pada bahan bakar tersebut dan berasap selama beberapa detik.

Yang kedua Perubahan iklim dan cuaca ekstrem, termasuk musim kemarau yang berkepanjangan, meningkatkan risiko kebakaran. Wawancara dengan dinas menunjukkan bahwa kondisi kering memperburuk keadaan, memungkinkan api menyebar lebih cepat di area yang telah mengalami penipisan vegetasi. Perubahan iklim merupakan tantangan global yang semakin kompleks, salah satu dampaknya yaitu peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam (Sugiardi et al., 2025) Faktor yang dapat mempengaruhi perubahan iklim ini yaitu factor abiotik dan biotik bumi. Faktor abiotic seperti suhu udara, curah hujan, dan pemukaan air laut, sedangkan factor biotik dipengaruhi oleh populasi yang tinggal di bumi (Indra Leo Firmansyah et al. 2024).

B. Solusi Yang Di Lakukan Untuk Menangani Kebakaran

Hasil dari wawancara dengan dinas Kehutanan Provinsi Jambi mengatakan bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Jambi mengajak seluruh kabupaten/kota di Jambi untuk menerbitkan peraturan daerah tentang pengelolaan hutan dan lahan, serta meningkatkan pengawasan dan patroli di kawasan hutan, terutama pada musim kemarau. Hal ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal sebagai bagian dari upaya pencegahan dini, di mana mereka dilatih untuk mengidentifikasi dan melaporkan potensi kebakaran secara tepat waktu. Selain itu, program dan penyuluhan kepada masyarakat telah dilaksanakan secara intensif. Ini bertujuan untuk mengedukasi tentang praktik pertanian berkelanjutan serta menginformasikan dampak negatif dari pembakaran lahan secara sembarangan.

Infrastruktur pemadam kebakaran diperkuat melalui pembangunan tempat penampungan air strategis di berbagai lokasi kunci, serta pelatihan berkala bagi petugas. Selain itu, telah dilakukan pelatihan bagi Masyarakat Peduli Api (MPA), yang merupakan kelompok masyarakat yang secara aktif dilibatkan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. MPA dilatih untuk melakukan deteksi dini, pelaporan, serta

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

penanganan awal kebakaran di wilayah masing-masing. Wilayah-wilayah yang ditetapkan sebagai rawan kebakaran oleh satgas juga dilakukan patroli mandiri maupun gabungan, baik oleh petugas pemerintah maupun masyarakat, untuk memastikan kesiapsiagaan dan respons cepat jika terjadi kebakaran. (Hero Saharjo & Muhammad Rafi Putra Zulkarnain, 2024b)

Pemerintah Provinsi Jambi juga telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, yang mengamanatkan pembentukan satuan tugas dan sistem peringatan dini di setiap daerah. Satuan tugas ini bertugas untuk mengkoordinasikan upaya pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan kebakaran, serta memastikan keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap penanganan bencana. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran dapat dilakukan secara sistematis dan terkoordinasi. (*Article*, n.d.)

Pendekatan teknis, manusia, dan administratif juga diterapkan dalam manajemen pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Jambi. Pendekatan teknis meliputi pembuatan rancangan dan program pencegahan, pelatihan petugas, serta pembangunan infrastruktur pendukung. Pendekatan manusia menekankan pada peningkatan kapasitas masyarakat dan petugas, serta sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak kebakaran hutan. Pendekatan administratif mencakup pembuatan kebijakan, regulasi, dan koordinasi antar instansi terkait. Meskipun upaya ini telah dilakukan, masih ditemukan hambatan seperti keterbatasan sarana prasarana dan belum adanya SOP teknis pencegahan yang baku. (Ichsan et al., n.d.)

Dengan pendekatan kolaboratif dan keterlibatan aktif masyarakat, diharapkan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi dapat lebih efektif dan berkelanjutan. Penelitian terkini menunjukkan bahwa keberhasilan pencegahan kebakaran hutan sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat, ketersediaan infrastruktur, serta koordinasi antar instansi dan regulasi yang jelas. Dengan demikian, upaya yang dilakukan di Jambi menjadi contoh nyata bagaimana pencegahan bencana kebakaran hutan dapat dilakukan secara komprehensif dan terpadu.

Menurut data yang diperoleh dari Badan Restorasi Gambut (BRG) untuk periode 2017 hingga 2020, serta dari Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) untuk tahun 2021 hingga 2023, terdapat sejumlah pencapaian signifikan dalam upaya pengelolaan dan restorasi lahan di Provinsi Jambi. Dalam konteks ini, telah dibangun sebanyak 821 sekat kanal oleh 105 kelompok masyarakat (Pokmas) yang beroperasi di 76 desa, yang bertujuan untuk mengendalikan aliran air dan meningkatkan kelembapan tanah. Selain itu, sebanyak 801 sumur bor telah dibangun oleh 34 Pokmas yang terdistribusi di 19 desa, yang berfungsi untuk menyediakan sumber air

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

yang lebih mudah diakses bagi masyarakat dan mendukung kegiatan sehari-hari. Di sisi lain, upaya revegetasi (R2) telah dilakukan oleh 9 Pokmas yang berlokasi di 6 desa, dengan total capaian seluas 325 hektar, sebagai upaya untuk mengembalikan vegetasi alami dan mendukung keberlanjutan ekosistem. Upaya revitalisasi ekonomi juga telah dilaksanakan sebanyak 165 kali di 44 desa, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang berfokus pada pengembangan ekonomi lokal. Sistem pengerjaan proyek-proyek ini tidak hanya dilaksanakan oleh BRG dan BRGM, tetapi juga melibatkan Tugas Perbantuan melalui Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, yang bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan keberhasilan inisiatif ini. Dengan langkah-langkah konkret tersebut, diharapkan dapat tercipta dampak positif yang berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat di Provinsi Jambi.

Dalam laporannya, Dinas Kehutanan mencatat bahwa hingga tahun 2022, mereka berhasil membangun sejumlah 624 unit sekat kanal dan 496 unit sumur bor. Selain itu, upaya revegetasi telah dilakukan di lahan seluas 125 hektar, dan revitalisasi ekonomi telah melibatkan sebanyak 72 kelompok masyarakat. Pencapaian ini menunjukkan komitmen Dinas Kehutanan dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung kesejahteraan masyarakat setempat. pada tahun 2023, melalui program Tugas Perbantuan, Dinas Kehutanan kembali melanjutkan upaya tersebut dengan membangun 56 unit sekat kanal, melakukan revegetasi di area seluas 25 hektar, dan melakukan revitalisasi dengan melibatkan 10 kelompok masyarakat. Dengan demikian, upaya pembasahan gambut (R1), revegetasi (R2), dan revitalisasi ekonomi (R3) telah mampu bergandengan tangan dalam satu kesatuan strategi yang terintegrasi. Hal ini bertujuan untuk memulihkan lahan yang mengalami kerusakan dan sekaligus mencegah terjadinya kebakaran hutan yang pernah terjadi pada tahun 2019 dan 2023. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan dapat tercipta sinergi yang positif antara pemulihan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang pada gilirannya akan memberikan dampak yang lebih besar dalam menjaga kelestarian sumber daya alam di Provinsi Jambi.

Dengan adanya pembangunan sekat kanal, revegetasi, serta sumur bor yang telah dilaksanakan oleh Badan Restorasi Gambut (BRG) dan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), ditambah dengan dukungan dari berbagai pihak, terjadi penurunan yang signifikan dalam jumlah kebakaran di lahan gambut. Meskipun kebakaran masih terjadi berulang kali pada tahun 2019, penting untuk dicatat bahwa insiden tersebut tidak terjadi di area yang dikelola oleh masyarakat. Sebaliknya, kebakaran lebih banyak terjadi di areal konsesi, baik yang berkaitan dengan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan sawit maupun di kawasan hutan yang dikelola oleh perusahaan. Data lain yang relevan menunjukkan bahwa total luas lahan yang

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

terbakar di Provinsi Jambi mencapai sekitar 165.186,58 hektar, di mana sekitar 114.000 hektar di antaranya merupakan lahan gambut. Hal ini menegaskan perlunya perhatian yang lebih besar terhadap pengelolaan lahan gambut, mengingat karakteristiknya yang rentan terhadap kebakaran.

Namun yang pasti, kebakaran yang terjadi pada tahun 2019 justru berlokasi di areal konsesi, baik yang terkait dengan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan sawit maupun di kawasan hutan yang dikelola oleh perusahaan. Kebakaran tersebut tidak terjadi di area yang sebelumnya telah dilakukan pemulihan gambut oleh negara, baik melalui inisiatif Badan Restorasi Gambut (BRG) maupun dengan dukungan dari berbagai pihak lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemulihan yang telah dilaksanakan memberikan hasil yang positif, di mana tidak ada kejadian kebakaran yang dilaporkan di areal masyarakat yang telah memperoleh pemulihan. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa langkah-langkah restorasi yang telah diimplementasikan telah berhasil dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan melindungi masyarakat dari dampak negatif kebakaran yang selama ini menjadi ancaman serius. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa strategi yang terencana dan kolaboratif dalam pemulihan lahan gambut dapat memberikan dampak yang signifikan dalam mengurangi risiko kebakaran. Oleh karena itu, penting untuk terus melanjutkan dan memperkuat upaya-upaya ini, agar hasil positif yang telah dicapai dapat dipertahankan dan diperluas di masa mendatang, demi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan melalui satelit Aqua Terra dan Suomi NPP, dari tanggal 1 Januari hingga 10 Oktober 2023, total terdapat 2.781 titik api atau hotspot yang terdeteksi di wilayah Provinsi Jambi. Rincian dari titik-titik api tersebut menunjukkan sebaran yang signifikan di berbagai kabupaten. Di Kabupaten Batanghari, terdeteksi 465 hotspot, sementara di Kabupaten Bungo jumlahnya mencapai 102 titik. Kabupaten Kerinci mencatat 72 hotspot, sedangkan Kabupaten Merangin memiliki 415 titik api. Kabupaten Muaro Jambi melaporkan 62 hotspot, dan Sarolangun mencatat angka yang cukup tinggi dengan 506 titik. Di Sungaipenuh, terdapat 13 titik api, sedangkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menunjukkan angka yang cukup besar dengan 618 hotspot. Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki 43 titik, dan Kabupaten Tebo mencapai 468 hotspot. Terakhir, Kota Jambi mencatat dua titik api.

C. Efektifitas Peraturan Daerah Jambi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan

Dari hasil wawancara data yang di dapat pada dinas kehutanan provinsi Jambi bahwa efektivitas Peraturan Daerah Jambi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dapat dilihat dari dampaknya terhadap pengurangan luas area yang

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

terbakar di wilayah Provinsi Jambi. Sebelum diterapkannya peraturan daerah ini, Jambi mengalami kebakaran hutan yang meluas, terutama pada tahun 2015 dengan luas area terbakar mencapai 121.248 hektar, yang menyebabkan kerusakan ekologis dan dampak sosial-ekonomi yang signifikan. Namun, setelah penerapan Perda ini, terjadi penurunan yang cukup signifikan dalam jumlah titik kebakaran dan luas area terbakar, misalnya pada tahun 2019, luas area terbakar berkurang menjadi 56.592 hektar. Penurunan ini menunjukkan bahwa Perda Jambi Nomor 2 Tahun 2016 telah berhasil menciptakan kerangka kerja yang lebih jelas dan terstruktur untuk pencegahan serta penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Dampak kebakaran hutan di Provinsi Jambi sangat luas dan multidimensi, terutama dari sisi sosial, ekonomi, dan kesehatan. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) setiap tahunnya menyebabkan gangguan serius terhadap kehidupan masyarakat. Pada musim kemarau, kabut asap yang dihasilkan dari kebakaran sering menyelimuti wilayah-wilayah di Jambi, sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari, termasuk penutupan sekolah, pelarangan aktivitas luar ruangan, serta penurunan produktivitas masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa dampak sosial dari kebakaran hutan tidak hanya terbatas pada kerusakan lingkungan, tetapi juga mengganggu stabilitas sosial dan kenyamanan hidup masyarakat.

Dari sisi ekonomi, biaya penanganan kebakaran hutan di Jambi sangat besar. Pemerintah harus mengeluarkan dana yang signifikan untuk operasi pemadaman, seperti penggunaan helikopter, mobil pemadam, dan logistik lainnya. Data menunjukkan bahwa kerugian ekonomi akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya, dengan Jambi menjadi salah satu provinsi yang paling terdampak. Selain biaya pemadaman, kerusakan lahan dan hutan juga mengganggu produktivitas pertanian dan perkebunan, serta menurunkan pendapatan masyarakat yang bergantung pada sektor tersebut. Kerugian ini belum termasuk biaya pemulihan lingkungan dan dampak jangka panjang terhadap ekosistem.

Kebakaran hutan juga berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat, terutama pada kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Kabut asap yang dihasilkan dari kebakaran hutan menyebabkan peningkatan jumlah penderita ISPA, terutama pada anak-anak dan lansia. Data dari tahun 2019 menunjukkan bahwa lebih dari 63.000 orang di Jambi terserang ISPA akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan. Kondisi ini menimbulkan beban tambahan bagi sektor kesehatan dan menurunkan kualitas hidup masyarakat.

Selain itu, kebakaran hutan menyebabkan kerusakan ekosistem yang berdampak jangka panjang terhadap keanekaragaman hayati dan keseimbangan lingkungan. Hilangnya habitat alami, kerusakan lahan gambut, serta penurunan kualitas tanah menjadi tantangan serius bagi upaya restorasi dan pelestarian lingkungan di Jambi. Kerusakan ini juga mengancam

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

keberlangsungan sumber daya alam yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat lokal. (Arrafi et al., 2022)

Upaya penanganan kebakaran hutan di Jambi melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, TNI, Polri, serta masyarakat. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan sarana dan prasarana, serta belum optimalnya koordinasi antar instansi. Dinas Kehutanan Provinsi Jambi menekankan pentingnya peningkatan kapasitas petugas, pelatihan masyarakat, serta pembangunan infrastruktur pendukung untuk mempercepat respons terhadap kebakaran hutan. Selain itu, peran masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran juga sangat penting, terutama melalui program Masyarakat Peduli Api (MPA).

Peningkatan pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran, menjadi bagian integral dari implementasi peraturan daerah ini. Perda ini mengatur berbagai aspek, mulai dari pencegahan, pengendalian, pengawasan, peran serta masyarakat, hingga sanksi administrasi dan pidana bagi pelanggar. Dengan adanya aturan yang jelas, pemerintah daerah dapat lebih mudah mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta memastikan keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap penanganan bencana. (*Fitria,*n.d.)

Peraturan tersebut juga mendorong penyuluhan kepada masyarakat tentang praktik yang lebih bertanggung jawab dalam penggunaan lahan. Dengan memberikan pendidikan tentang dampak buruk dari kebakaran hutan dan lahan, masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam pencegahan kebakaran. Secara keseluruhan, Perda Jambi Nomor 2 Tahun 2016 dapat dikatakan efektif dalam menanggulangi masalah kebakaran hutan, meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi, seperti keterbatasan sarana prasarana, kesulitan dalam penegakan hukum terhadap pelanggar, serta perlunya peningkatan kapasitas petugas dan masyarakat Evaluasi dan penyesuaian terus-menerus terhadap peraturan ini sangat penting untuk memastikan keberlanjutan upaya pengendalian kebakaran hutan serta melindungi ekosistem dan masyarakat dari dampak negatif kebakaran yang dapat terjadi di masa mendatang. Upaya ini dilakukan melalui pelatihan, sosialisasi, dan pembentukan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA), yang dilatih untuk melakukan deteksi dini, pelaporan, serta penanganan awal kebakaran di wilayah masing-masing. Dengan demikian, masyarakat bukan hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga aktor utama dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Secara keseluruhan, Perda Jambi Nomor 2 Tahun 2016 dapat dikatakan efektif dalam menanggulangi masalah kebakaran hutan dan lahan, meskipun masih memerlukan perbaikan dan peningkatan dalam implementasinya. Penelitian terkini menunjukkan bahwa keberhasilan

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

pencegahan kebakaran hutan sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat, ketersediaan infrastruktur, serta koordinasi antar instansi dan regulasi yang jelas. Dengan pendekatan yang komprehensif dan terpadu, diharapkan peraturan daerah ini dapat terus berkontribusi dalam menanggulangi masalah kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Dengan demikian, upaya yang dilakukan di Jambi menjadi contoh nyata bagaimana pencegahan bencana kebakaran hutan dapat dilakukan secara komprehensif dan terpadu.

KESIMPULAN

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan terbukti memberikan dampak positif dalam menekan luasan kebakaran dan meningkatkan koordinasi antarinstansi. Sebelum diberlakukannya Perda ini, Jambi mengalami kebakaran besar seperti pada tahun 2015 yang mencapai lebih dari 121.000 hektar. Namun setelah implementasinya, terjadi penurunan signifikan luas kebakaran, termasuk pada tahun 2019 yang berkurang menjadi sekitar 56.592 hektar. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi tersebut mampu menjadi kerangka kerja yang lebih terarah bagi upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan lahan. Upaya kolaboratif dari pemerintah daerah, BRG–BRGM, Dinas Kehutanan, TNI–Polri, MPA, serta masyarakat turut memperkuat efektivitas penanganan kebakaran melalui pembangunan infrastruktur seperti sekat kanal, sumur bor, revegetasi, serta sosialisasi berkelanjutan.

Meskipun demikian, kebakaran hutan masih menjadi ancaman berulang setiap tahun akibat faktor manusia, perubahan iklim, dan pengelolaan lahan yang tidak berkelanjutan. Dampaknya sangat luas, meliputi gangguan kesehatan, kerugian ekonomi, kerusakan ekosistem, serta terganggunya aktivitas sosial masyarakat. Kasus kebakaran tahun 2019 dan 2023 menunjukkan bahwa areal konsesi menjadi wilayah paling rentan, sementara area yang telah direstorasi cenderung lebih aman. Dengan demikian, meskipun Perda ini telah memberikan perubahan nyata, implementasinya masih membutuhkan penguatan khususnya pada sektor pengawasan, penegakan hukum, dan pelibatan masyarakat.

Saran

Saran yang dapat diberikan adalah pemerintah daerah perlu memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku kebakaran, baik individu maupun perusahaan. Pengawasan khususnya harus difokuskan pada area konsesi yang terbukti paling rentan terbakar. Penegakan hukum yang tegas, cepat, dan konsisten akan memberikan efek jera serta membangun kedisiplinan dalam pengelolaan lahan. Dengan adanya pengawasan yang ketat dan mekanisme sanksi yang jelas, potensi terjadinya pembakaran lahan dapat ditekan secara lebih efektif.

Lalu pelibatan masyarakat lokal melalui penguatan kapasitas kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) dan edukasi mengenai pengelolaan lahan tanpa bakar menjadi langkah yang sangat penting. Masyarakat merupakan pihak pertama yang mengetahui kondisi lapangan sehingga keterlibatan aktif mereka akan mempercepat deteksi dini dan penanganan kebakaran. Pelatihan, penyediaan peralatan, serta dukungan ekonomi alternatif harus terus diberikan agar masyarakat memiliki pilihan yang lebih aman dan berkelanjutan dalam mengelola lahan mereka. Dengan demikian, pencegahan kebakaran dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Amri, A., Akhirman, A., Zahrani, A., Rizki, C., Harianja, L. M., Prameswari, N., Vauzia, V., & Putri, W. N. (2024). Dampak bencana kebakaran hutan terhadap lingkungan dan upaya penanggulangan di indonesia. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, *9*(2), 159–166. https://doi.org/10.29210/30035130000

Analisis, P., Ekonomi, S., Pertanian, K., & Litbang, B. B. (n.d.). *Memahami Penyebab Kebakaran Hutan Dan Lahan Serta Upaya Penanggulangannya: Kasus Di Provinsi Kalimantan Barat Sahat M. Pasaribu Dan Supena Friyatno*.

Desinta, P., Beriansyah, A., & Sazeta, M. (2025). Journal of Social and Policy Issues The Capacity of the Regional Disaster Management Agency of Muaro Jambi Regency in the Prevention and Control of Forest and Land Fires in 2024. *JOURNAL OF SOCIAL AND POLICY ISSUES*, *5*(3), JULY-SEPTMBER. https://doi.org/10.58835/jspi.v5i3.434

Fitriani, F. Penegakan Hukum Administrasi Akibat Pembakaran Hutan dan Lahan oleh Badan Hukum Perdata di Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*.

Hero Saharjo, B., & Muhammad Rafi Putra Zulkarnain, dan. (2024a). Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Oleh Masyarakat Di Desa Pematang Rahim, Provinsi Jambi Fire Forest and Land Control by Community in Pematang Rahim Village, Jambi Province. *Journal of Tropical Silviculture*, *15*(02), 169–176.

Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi oleh Kaswari Unggul Dwi Puspita Sari, K. P. (n.d.). Penegakan Hukum Lingkungan Aspek Hukum Pidana: Kasus. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Desember*, *2024*(23), 978–994. https://doi.org/10.5281/zenodo.14587429

Ichsan, M. A., Kabupaten, A., Jambi, M., Program, J., Keamanan, S. M., & Publik, K. (n.d.). *Manajemen Pencegahan Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi*.

Muhammad, M. Y., Etin, I., & Kusw, O. (2020). Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kawasan Hutan Gambut Kabupaten Muaro Jambi Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd). *Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia Учредители: Goacademica Research And Publishing*, *12*(4), 675-684.

Novella, Y., & Fiqra, M. (2023). Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi. *Jurnal Konstituen*, *5*(1), 56–73. https://doi.org/10.33701/jk.v5i1.3170

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Sugiardi, S., Octaviani, D., Hidayat, A., & Nugroho Wahyu Jatmiko, S. (2025). *Pengaruh Perubahan Iklim Dan Antisipasi Penanggulangan Bencana Kebakaran Lahan Serta Penanaman Pohon Di Kuala Dua* (Vol. 07, Issue 02).

Supriyanto, Syarifudin, & Ardi. (2018). *Analisis Kebijakan Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Jambi* (Vol. 1, Issue 1).